

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Inovasi

1. Pengertian Inovasi

Istilah "inovasi" berasal dari bahasa Latin "pembaharuan" dan mengacu pada perubahan dan kemajuan. Sebaliknya, jika istilah "innovo" digunakan untuk menggambarkan pekerjaan, itu menyiratkan perubahan atau pergantian. Pengertian Inovasi adalah perkembangan baru yang akan memengaruhi perbaikan. Karena itu, inovasi didefinisikan sebagai pendekatan atau metode baru dari input ke output yang akan menghasilkan perubahan yang berhasil baik dalam bidang sosial maupun ekonomi.²³

Pengertian Inovasi menurut UU No. 18 tahun 2002, Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.²⁴ Sedangkan menurut para ahli Inovasi adalah sebagai berikut:

Ada beberapa gagasan inovatif yang dikemukakan oleh Muhammad Kristiawan menurut para ahli:²⁵

- a. Menurut Zaltman dan Duncan, inovasi adalah suatu gagasan, praktik, atau sesuatu yang baru dan relevan dengan unitnya. Inovasi merupakan suatu perubahan yang bersifat objektif.

²³ Nur Kholifah, dkk, Inovasi Pendidikan, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 2-3.

²⁴ UU No. 18 tahun 2002

²⁵ Muhammad Kristiawan, dkk, Inovasi Pendidikan, (Ponorogo: Wade Group, 2018), 4-5.

Perubahan merupakan salah satu hal yang dipengaruhi oleh kondisi dan keadaan yang ada. Dalam situasi dan kondisi tersebut, diperlukan kreativitas untuk menciptakan hal-hal yang baru. Akan tetapi, tidak semua aspek yang disebutkan di atas dapat dikatakan inovatif. Akibatnya, tidak semua orang yang mengamati pembaharuan akan menganggap penemuan tersebut sebagai sesuatu yang baru.

- b. Menurut Miles, inovasi merupakan spesies dari genus “perubahan”. Secara umum terlihat berguna untuk mendefinisikan inovasi sebagai sesuatu yang disengaja, baru, dan perubahan spesifik yang lebih berguna dalam pencapaian suatu tujuan. Tampaknya membantu untuk mempertimbang inovasi sebagai sesuatu yang direncanakan dengan matang, sehingga bukan diperoleh dengan cara yang sembarangan.
- c. Menurut Everett Rogers, inovasi adalah suatu ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu atau kelompok pengadopsi. Suatu ide dilihat secara objektif sebagai sesuatu yang baru dan akan diukur sesuai dengan waktu ide tersebut digunakan atau ditemukan. Sesuatu ide dianggap baru ditentukan oleh reaksi seseorang. Apabila suatu dilihat sebagai sesuatu yang baru oleh seseorang maka itulah yang disebut inovasi.

Dari beberapa para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa Inovasi adalah gagasan, praktik, atau perubahan baru yang dirancang secara sengaja dan matang untuk menciptakan sesuatu yang lebih berguna dan relevan dalam mencapai tujuan tertentu. Inovasi melibatkan kebaruan yang dapat dinilai secara objektif melalui waktu penggunaannya atau secara

subjektif berdasarkan persepsi individu atau kelompok. Tidak semua perubahan dianggap inovatif, karena dibutuhkan kreativitas, perencanaan, dan relevansi agar sebuah ide atau tindakan dapat disebut sebagai inovasi.

2. Jenis-jenis Inovasi

Inovasi yang baik akan membantu manajemen dalam mencapai kinerja yang lebih baik sehingga kelangsungan dan keberlanjutan usaha juga akan tetap berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan karena dukungan kemampuan inovasi yang terdiri dari ide, produk baru dan lain lain.²⁶ Studi yang dilakukan oleh Ojasalo menyatakan bahwa inovasi dibagi atas tiga jenis yaitu inovasi produk memiliki makna menghasilkan pendapatan, inovasi proses menyediakan sarana untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan untuk menghemat biaya, sedangkan inovasi pasar meningkatkan target pasar campuran dan memilih pasar yang terbaik yang harus dilayani oleh perusahaan.²⁷

3. Strategi Inovasi

Istilah "strategis" berasal dari kata Yunani "stratos," yang berarti "militer," dan "ag," yang berarti "memimpin." artinya seni atau ilmu untuk menjadi manusia. Selain itu, strategi dapat didefinisikan sebagai peta jalan untuk mengarahkan dan menggunakan kekuatan dan materi militer di wilayah yang relevan untuk mencapai hasil yang diinginkan.²⁸

²⁶ Hult, G. Tomas M., Robert F. Hurley, and Gary A. Knight. "Innovativeness: Its antecedents and impact on business performance." *Industrial marketing management* 33.5 (2004): 429-438.

²⁷ Ojasalo, Jukka. "Management of innovation networks: a case study of different approaches." *European Journal of Innovation Management* 11.1 (2008): 51-86.

²⁸ Tjiptono, Fandy. "Strategi Pemasaran, Edisi III, Yogyakarta: CV." *Andi Offset* (2008).

Strategi inovasi adalah berkaitan dengan respon strategi Perusahaan dalam mengadopsi inovasi.²⁹ . Dalam penelitian ini, peneliti menekankan dimana strategi yang memungkinkan untuk mencapai keberhasilan pada situasi dalam meningkatkan kualitas Lembaga Amil Zakat dan kepuasan Masyarakat dalam penggunaan layanan di Kantor Laz Bait Zakat Bengkulu.

Istilah inovasi sendiri menemukan pengertian modernnya untuk pertama kali dalam *Oxford English Dictionary* edisi tahun 1939 yaitu "*The act of introducing a new product into market*". Dalam hal ini inovasi dipahami sebagai proses penciptaan produk (barang atau jasa) baru, pengenalan metode atau ide baru atau penciptaan perubahan atau perbaikan yang incremental.³⁰

Sedangkan inovasi dalam lembaga amil zakat dapat diartikan sebagai pembaharuan/ciptaan/kreatifitas/ciptaan dalam Lembaga amil zakat Strategi Inovasi Inovasi dan analisa praktek yang sukses menunjukkan bahwa strategi utama didalam sektor pemerintahan yaitu.³¹

- a. Memberikan layanan terintegrasi, yaitu Pemerintah menawarkan peningkatan sejumlah layanan, sehingga warga memiliki harapan yang tidak sederhana untuk memperoleh layanan yang disediakan disertai kenyamanan.
- b. Pelibatan warga, yaitu Pemerintah memiliki kewenangan yang inovatif mendorong peran warga untuk berpartisipasi guna

²⁹ Suwarno, Yogi. 2008. *Inovasi di Sektor Publik*. Jakarta: STIA LAN Press

³⁰ Prabowo, Hadi, Dadang Suwanda, and Wirman Syafri. "Inovasi pelayanan pada organisasi publik." (2022).

³¹ Hilda, Nurul. "Strategi inovasi layanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II." *Kebijakan dan Manajemen Publik* (2014), hal 1-10.

mensukseskan inovasi, dan memungkinkan warga untuk mengungkapkan kebutuhannya sekaligus memastikan inovasi sukses dan berkelanjutan.

- c. Menjalin Kerjasama/ Kolaborasi, yaitu Pemerintah melakukan kolaborasi dengan Lembaga terkait, Instansi Publik, Swasta, untuk kesamaan cara pandang yang inovatif dalam memenuhi peningkatan layanan publik.
- d. Memanfaatkan Teknologi Informasi (TI), yaitu Pemerintah memberikan layanan administrasi publik berbasis komputer dan internet untuk 21 mempercepat dan menyederhanakan warga memperoleh layanan administrasi dan informasi dari pihak Pemerintah.

Inovasi yang berhasil merupakan hasil dari inovasi dan implementasi proses, produk layanan dan teknik layanan baru, dan juga hasil dari pengembangan nyata dari efisiensi, efektivitas, atau kualitas hasil. Hal ini dapat menunjukkan bahwa inovasi telah berkembang melampaui pemahaman awal, ketika inovasi hanya memengaruhi aspek produk dan proses. Inovasi produk atau layanan berasal dari perubahan bentuk dan desain produk, sedangkan inovasi proses berasal dari kombinasi praktik organisasi, prosedural, dan praktik baru atau yang sedang berkembang dalam Ilmu Administrasi Negara.

4. Tujuan Inovasi

Inovasi dilakukan dengan tujuan untuk menurunkan ambang batas harga, meningkatkan efisiensi, memberikan produk berkualitas tinggi dengan harga yang wajar, dan memungkinkan keuntungan dan pertumbuhan. Sasaran inovasi adalah untuk memperkuat pengelolaan organisasi di lingkungan sekitar.

Diharapkan setiap inovasi dalam organisasi ini akan mampu meningkatkan kompleksitas lingkungan, khususnya dalam hal persaingan yang ketat dan menghasilkan sumber-sumber untuk bersaing. Hal ini dapat dicapai dengan 1) pengembangan teknologi baru, 2) aplikasi produk dan layanan baru, 3) pengembangan pasar baru, dan 4) pengembangan desain organisasi baru.³²

Inovasi organisasi merupakan komponen krusial yang harus diperhatikan. Komponen strategi inovatif Lengnick-Hall milik Ashoff dan Teece digunakan oleh banyak bisnis untuk menangkal ketidakpastian perubahan teknologi, yang dicirikan oleh ketergantungan yang sangat tinggi dan bisnis yang sangat cepat beradaptasi dengan perubahan bentuk produk dan metode manufaktur. Strategi global bergantung pada tingkat percepatan inovasi yang terjadi dalam pengaturan bisnis kolaboratif yang menguntungkan.³³

5. Proses Inovasi

Inovasi proses dibagi kedalam dua kategori yaitu inovasi teknologi dan inovasi organisasi. Pada inovasi proses teknologi mengubah cara produk yang diproduksi dengan memperkenalkan perubahan teknologi (fisik peralatan, teknik dan system) sedangkan inovasi organisasi adalah inovasi dalam struktur

³² Prathama, Moh Thobie, and Ahmad Erani Yustika. *Ekonomi Inovasi Taklimat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pengetahuan*. INDEF, 2021.

³³ Maulana, Wawan Wahyu, S. E. Taty Sariwulan, and A. K. MSi. *Pengaruh Penggunaan Sistem Akuntansi Manajemen dan Inovasi Terhadap Kinerja Unit Bisnis (Survei Pada Lima Perusahaan Sektor Jasa Transportasi di Bandung)*. Diss. Universitas Pasundan Bandung, 2021.

organisasi, strategi dan proses administrasi.³⁴ Studi yang dilakukan oleh Ojasalo juga memetakan beberapa inovasi seperti incremental innovation yaitu memanfaatkan potensi rancangan yang sudah ditetapkan dan sering memperkuat dominasi kemampuan suatu perusahaan karena dengan inovasi ini dapat meningkatkan kapabilitas fungsi dari sebuah teknologi yang ada, nilai tambah teknologi atau perbaikan pada skala kecil terhadap produk dan proses dan bisnis yang ada saat ini.³⁵ Dilihat dari segi proses, inovasi juga dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu:

- a. Sustaining Innovation (Inovasi Terusan) yakni proses inovasi yang membawa perubahan segar tetapi tetap berlandaskan pada situasi layanan dan sistem yang sedang berjalan atau produk yang sudah ada.
- b. Discontinues innovation (inovasi terputus) merupakan proses inovasi yang membawa perubahan yang sama sekali baru dan tidak lagi berdasar pada kondisi yang sudah ada sebelumnya.

6. Inovasi dalam LAZ (lembaga amil zakat)

Inovasi di LAZ merupakan upaya untuk menciptakan solusi baru atau memperbaiki metode kerja dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan penyaluran Zakat melalui teknologi digital, memperkuat Mustahik, dan meningkatkan transparansi. Inovasi ini penting untuk membangun kepercayaan sosial, meningkatkan dampak sosial, dan meningkatkan efisiensi

³⁴ Damanpour, Fariborz, And Deepa Aravind. "Managerial Innovation: Conceptions, Processes And Antecedents." *Management And Organization Review* (2012), hal 423-454.

³⁵ Asyari, Azis, And Arifin Arifin. "Strategi Inovasi Pengembangan Flora Wisata San Terra Delaponte." *Currency: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* (2023), hal 125-137.

operasional dengan menggandeng beberapa mitra-mitra potensial, salah satunya yaitu komunitas agama . Dengan menghadirkan program-program seperti Zakat berbasis ekonomi produktif dan crowdfunding digital, LAZ mampu menjawab tantangan zaman dan memperkuat Mustahik.³⁶

Layaknya sebuah bisnis, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) juga perlu memiliki strategi untuk menarik perhatian pasar donor. Dalam hal ini OPZ mempunyai pasarnya sendiri, yaitu masyarakat yang wajib mengeluarkan zakat dan menjaga loyalitasnya. Selain itu, OPZ juga bertanggung jawab untuk menciptakan kesadaran di kalangan pembayar zakat mengenai pembayaran zakat. Hal ini dinilai sangat penting bagi keberlangsungan masyarakat dan penguatan upaya masyarakat. Oleh karena itu, OPZ perlu mengembangkan strategi untuk melaksanakan tugas-tugas ini dengan benar.³⁷

Inovasi di dalam Lembaga amil zakat sangat penting bagi memastikan peranan dan tanggungjawabnya dapat di maksimalkan. Sebagai contoh Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang telah memperkenalkan sebuah aplikasi yang dikenali sebagai e-Dermasiswa pada Januari 2009. Aplikasi ini menjadikan tagihan zakat pendidikan kepada pelajar lebih efisien dan teratur.³⁸ Di Sudan juga pernah mencatatkan peningkatan kutipan

³⁶ Ibrahim, Marwah, Et A. "Implementasi Akuntansi Zakat Di Lembaga Amil Zakat: Tantangan Dan Peluang." *Musytari: NeracaManajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi* (2024), hal 1-10.

³⁷ Fadillah, Sri, Rini Lestari, and Yuni Rosdiana. "Organisasi pengelola zakat (OPZ): Deskripsi pengelolaan zakat dari aspek lembaga zakat." *Kajian Akuntansi* (2017), hal 148-163.

³⁸ Abdul Haniff, Hazwan Syah Niezam, Muhammad Nur Habibi Long, and Nor Hayati Ahmad. "Inisiatif dan inovasi institusi zakat era pendemik Covid-19–Satu

zakat apabila mereka memperkenalkan akta Cukai dan Zakat Sudan pada tahun 1984 yang mewajibkan zakat kepada rakyat yang kaya.³⁹ Ini membuktikan bahwa hanya dengan inovasi baru dari pihak Lembaga zakat atau pengurus zakat Berhasil menjamin keberlangsungan layanan Zakat dari waktu ke waktu namun tetap relevan dengan perkembangan saat ini.

Studi ini menemukan bahwa LAZ merupakan lembaga zakat yang terdepan dalam hal inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan zakat. Pendekatan media juga digunakan secara aktif untuk mendorong penyebaran informasi. Studi menemukan bahwa kelompok manajemen mendukung visi dan misi menjadikan LAZ sebagai lembaga keuangan sosial. LAZ akan fokus pada upaya meningkatkan taraf perekonomian masyarakat melalui pelayanan yang komprehensif dan berkualitas berdasarkan hukum syariah. Hal ini merupakan perubahan paradigma yang lebih luas dan tidak hanya berfokus pada fungsi klasik Zakat.⁴⁰

7. Hambatan dalam Menerapkan Inovasi di Lembaga Amil Zakat

Inovasi merupakan proses yang membutuhkan keberanian dan ketekunan untuk menciptakan perubahan yang signifikan dalam organisasi. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan yang dapat menghambat keberhasilan inovasi.⁴¹ Salah satu masalah utama adalah resistensi terhadap perubahan.

penelitian terhadap Lembaga Zakat Negeri Kedah (LZNK)." *International Journal of Islamic Business (IJIB)*, (2021), hal 1-14.

³⁹ Othman, Siti Suriani. "Inovasi Zakat Dalam Orientasi Pembangunan Jangka Panjang." *Universiti Sains Islam Malaysia. My Aid Conference*. 2020.

⁴⁰ Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam perekonomian modern*. Gema insani, 2002.

⁴¹ Riza, Muhammad Faisal, et al. *Kepemimpinan Transformasional Dalam ORganisasi Bisnis*. Airlangga University Press, 2024.

resistensi muncul ketika individu atau kelompok merasa tidak nyaman dengan gagasan baru yang dapat mengganggu rutinitas atau status quo yang telah lama ada. Dalam konteks organisasi seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ), resistensi dapat muncul dari internal lembaga, baik dari staf yang belum siap menerima perubahan maupun dari sistem yang masih bersifat konvensional. Masalah lain dalam inovasi adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi finansial, teknologi, maupun sumber daya manusia.

Inovasi yang sukses membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai untuk menciptakan dan mengimplementasikan ide-ide baru. Banyak lembaga zakat, keterbatasan anggaran sering kali menjadi kendala dalam menjalankan program-program inovatif, terutama jika inovasi tersebut melibatkan teknologi digital atau kemitraan strategis yang kompleks. Selain itu, komunikasi yang tidak efektif juga menjadi salah satu hambatan dalam proses inovasi. Kurangnya koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam inovasi dapat mengakibatkan miskomunikasi dan kegagalan dalam implementasi. Misalnya, dalam kemitraan dengan komunitas agama, kesenjangan pemahaman tentang tujuan dan mekanisme program sering kali mengurangi efektivitas kerja sama. Hal ini diperburuk oleh kurangnya pelatihan atau pembekalan kepada para mitra, sehingga mereka tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk mendukung inovasi. Masalah keberlanjutan juga menjadi tantangan signifikan dalam inovasi. Inovasi yang berhasil membutuhkan strategi jangka panjang yang dapat memastikan keberlanjutannya, baik dari sisi operasional maupun dampak

sosial.⁴² Inovasi sering kali gagal karena kurangnya perencanaan untuk menghadapi perubahan lingkungan atau penyesuaian terhadap kebutuhan baru masyarakat. Dalam konteks LAZ, inovasi yang tidak dirancang untuk keberlanjutan dapat menyebabkan program hanya berlangsung dalam jangka pendek tanpa dampak yang signifikan bagi penerima manfaat.⁴³

Dengan memahami berbagai tantangan ini, lembaga seperti LAZ perlu mengembangkan strategi inovasi yang tidak hanya memperhatikan kreativitas dan efisiensi, tetapi juga mencakup pengelolaan risiko, pelibatan stakeholder, dan evaluasi berkelanjutan. Hal ini penting agar inovasi dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan mendukung tujuan besar lembaga dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

B. Kemitraan

1. Pengertian Kemitraan

Menurut undang-undang republik Indonesia no.9 tahun 1995 kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, saling menguntungkan.⁴⁴ Kemitraan

⁴² Riwayanto, Imam Septyan, B. Herawan Hayadi, and Furtasan Ali Yusuf. "Implementasi Konsep Perubahan Organisasi Menurut Kurt Lewin Dalam Konteks Sekolah Menengah Pertama Dalam Tinjauan Terhadap Tantangan Dan Strategi Penyelarasan." *Technical and Vocational Education International Journal (TAVEIJ)* (2024), hal 348-357.

⁴³ Nugroho, S. B. M., and A. Abdurrohman. "Bab 12 Inovasi Dan Kreativitas Ekonomi Pada Masa New Normal." *Menakar Ekonomi Di Era Pandemi Covid-19 & New Normal* 180 (2021).

⁴⁴ Jeane neltje saly, usaha kecil, penanaman modal asing dalam perspektif pandangan internasional, (Jakarta: badan pembinaan hukum nasional, 2001) hal. 35

menurut Notoatmodjo adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.⁴⁵ Menurut Tugimin kerjasama itu adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa pihak secara bersama-sama dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai hasil yang lebih baik dari pada dikerjakan secara individu.⁴⁶

Kemitraan merupakan tindakan secara sukarela dari dua atau lebih orang untuk bersama-sama dalam kegiatan usaha dan menjadi mitra untuk memperoleh keuntungan. Anderson menjelaskan karakteristik kemitraan sebagai berikut:⁴⁷

- 1) Timbul karena adanya keinginan untuk mengadakan hubungan konsensual, dimana keinginan itu timbul bukan karena diatur oleh undang-undang (melainkan dari masing-masing pribadi para pihak)
- 2) Selalu melibatkan unsur-unsur seperti modal, pekerja atau gabungan dari keduanya.
- 3) Pada umumnya terdiri atas perusahaan dan mitranya

Kemitraan dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak baik secara individual maupun kelompok. Menurut Notoatmodjo, kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau

⁴⁵ Zinaida, Rahma Santhi, Dwi Muhammad Taqwa, and Ahmad Roziqin. "Komunikasi Organisasi dan Kemitraan Antara Airside Operation Unit Angkasa Pura II Palembang dan Mitra Maskapai." *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* (2023), hal 755-763.

⁴⁶ Tugimin, kewarga negaraan, (Surakarta: cv. Grahadi, 2004) hal. 7

⁴⁷ Melyanti, Imelda Merry. "Pola kemitraan pemerintah, civil society, dan swasta dalam program bank sampah di Pasar Baru Kota Probolinggo." *Jurnal kebijakan dan manajemen publik* (2014).

organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.⁴⁸

Proses terbentuknya kemitraan tidak terjadi secara spontan, melainkan terjadi secara bertahap dan evolusioner, didahului oleh interaksi personal antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dan kebutuhan yang sama, serta terjadi integrasi yang relatif terjalin baik dalam bentuk lembaga-lembaga informal. Hal ini dapat dilembagakan dengan baik dan berkelanjutan.⁴⁹

2. Konsep Kemitraan

Kemitraan dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership*, dan berasal dari akar kata *partner*. *Partner* dapat diterjemahkan “pasangan, jodoh, sekutu, atau kampanyon”. Makna *partnership* yang diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian. Bertolak dari sini maka kemitraan dapat dimaknai sebagai bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang baik.⁵⁰

3. Prinsip-Prinsip Kemitraan

⁴⁸ Notoatmodjo, Soekidjo, Pendidikan dan Perilaku Kesehatan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal 30

⁴⁹ Darwis, Valeriana, Endang Lestari Hastuti, and Supena Friyatno. "Revitalisasi kelembagaan kemitraan usaha dalam pembangunan agribisnis hortikultura di Provinsi Sumatera Utara." *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Vol. 24. No. 2. 2006.

⁵⁰ Ambar Teguh Sulistiyani. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* (Yogyakarta: Gaya Media, 2004), hal. 129

Kemitraan memiliki prinsip-prinsip dalam pelaksanaannya. Wibisono merumuskan tiga prinsip penting dalam kemitraan, yaitu:

- a) Kestaraan atau keseimbangan (*equity*). Pendekatannya bukan top down atau bottom up, bukan juga berdasarkan kekuasaan semata, namun hubungan yang saling menghormati, saling menghargai dan saling percaya. Untuk menghindari antagonisme perlu dibangun rasa saling percaya. Kestaraan meliputi adanya penghargaan, kewajiban, dan ikatan.
- b) Transparansi. Transparansi diperlukan untuk menghindari rasa saling curiga antar mitra kerja. Meliputi transparansi pengelolaan informasi dan transparansi pengelolaan keuangan.
- c) Saling menguntungkan Suatu kemitraan harus membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat.⁵¹

4. Hubungan Kemitraan

Hubungan kemitraan merupakan bentuk kerjasama dua orang atau lebih orang atau lembaga untuk berbagi biaya, resiko, dan manfaat dengan cara menggabungkan kompetensinya masing-masing.⁵²

Sebagai pengembangan dari Hubungan kemitraan perlu dipegang dan diusahakan sebagai berikut:

- a. Mempunyai tujuan yang sama (*common goal*) Tujuan dari semua perusahaan sebetulnya sama, yaitu dapat hidup dan berkembang. Untuk itu, harus terus-menerus menghasilkan

⁵¹ Yusuf Wibisono. Membedah Konsep dan Aplikasi CSR. Fascho Publishing. Gresik. 2007, hal. 103.

⁵² 2 Sujana, asep ST, Manajemen Minimarket, (Jakarta: 2012), hal. 78

barang/jasa yang bermutu dengan harga yang layak sehingga laku terjual di pasaran dengan imbalan imbalan keuntungan yang sama. Kesalahhan yang sering terjadi keuntungan merupakan tujuan utama perusahaan.

- b. Saling menguntungkan (*mutual benefit*) Setiap pihak harus saling menghasilkan sesuatu yang saling menguntungkan belah pihak. Terjadinya kegagalan dalam mitra dikarenakan tidak bolehnya menguntungkan satu pihak saja dan merugikan pihak lain. Saling menguntungkan adalah motivasi yang sangat kuat. Oleh karna itu, tidak ada satu pihak pun yang boleh merasa berada di atas pihak lain dan semua harus merasa dan diperlakukan sejajar.
- c. Saling mempercayai (*muntual trust*) Saling percaya disini termasuk dalam perhitungan biaya produksi dan harga barang/jasa yang dihasilkan saling percaya juga tidak hanya pada kejujuran dan itikad baik masing-masing, tetapi juga pada kapasitas masing-masing, tetapi juga pada kapabilitas masing-masing untuk memenuhi perjanjian dan kesepakatan bersama, misalnya dalam ketepatan waktu pembayaran, waktu penyerahan, dan mutu barang. Motivasi utama dalam membangun kemitraan adalah yang saling percaya untuk membangun kemitraan yang berjangka panjang harus membangun kepercayaan tersebut.
- d. Bersifat terbuka (*transparan*) Bersifat terbuka itu memang dalam batasan-batasan tertentu yang cukup luas pula, data dari kedua belah pihak dapat dilihat oleh pihak lain. Termasuk disini ialah data perhitungan harga dan sejenisnya tentu saja kedua belah pihak terikat secara legal maupun

moral untum merahasiakan teransparansi dapat meningkatkan saling percaya dan sebaliknya pula saling percaya memerlukan saling keterbukaan.

- e. Mempunyai hubungan jangka panjang (*long term relationship*) Kedua belah pihak merasa saling percaya saling menguntungkan dan mempunyai kepentingan yang sama, cenderung akan bekerjasama dalam waktu yang panjang, tidak hanya 5 tahun atau 10 tahun, tetapi sering kali lebih dari 20 tahun. Hubungan jangka panjang juga memungkinkan untuk meningkatkan mutu produknya.
- f. Terus-menerus melakukan perbaikan dalam mutu dan harga/ biaya (*continuous improvement in quality and cost*) Salah satu prinsip yang penting dalam kemitraan adalah bahwa kedua belah pihak harus senantiasa terus-menerus meningkatkan mutu barang atau jasa serta efisiensi atau harga barang/jasa. Dengan demikian perusahaan dapat bertahan dalam kompetisi global yang makin lama makin ketat, ketahanan dalam kompetisi menyebabkan perusahaan dapat tetap bertahan hidup dan dapat berkembang terus-menerus dalam mutu, harga barang juga merupakan kepentingan kedua belah pihak.

5. Pola Kemitraan

Sulistiyani menjelaskan bahwa pola dari kemitraan dikembangkan berdasarkan dunia organisasi yaitu sebagai berikut:⁵³

⁵³ Nurul, Mardiyah. *Kemitraan Antar Aktor Dalam Usaha Pengelolaan Ikan Air Tawar (Studi Kasus Di Poklarsar (Kelompok Pengolah Dan Pemasaran) Mina Rejeki Kalilondo Kelurahan*

a) *Pseudo partnership* atau kemitraan semu

Kemitraan semu adalah merupakan sebuah Persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan Kerjasama secara seimbang satu dengan lainnya. Bahkan pada suatu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan, dan untuk tujuan apa itu semua dilakukan serta disepakati. Ada suatu yang unik dalam kemitraan semacam ini, bahwa kedua belah pihak atau lebih sama-sama merasa penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi pihak-pihak yang bermitra belum tentu memahami substansi yang diperjuangkan dan manfaatnya apa.

b) Kemitraan mutualistic

Kemitraan mutualistik adalah merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya Melakukan kemitraan bertujuan untuk saling memberikan manfaat dan memperoleh keuntungan bersama, sehingga tujuan dapat dicapai secara lebih optimal. Berangkat dari pemahaman akan pentingnya nilai kemitraan, dua atau lebih agen/organisasi dengan status yang sama maupun berbeda dapat menjalin kerja sama. Manfaat timbal balik antara pihak-pihak yang bekerja sama akan mempermudah masing-masing pihak dalam mewujudkan visi dan misinya, sekaligus saling mendukung satu sama lain.

c) Kemitraan Konjugasi

Kemitraan Konjugasi adalah bentuk kemitraan yang dianalogikan dari kehidupan "*paramecium*". *paramecium* melakukan konjugasi untuk memperoleh energi, kemudian berpisah, dan selanjutnya mampu melakukan pembelahan diri. Berdasarkan analogi tersebut, organisasi, agen-agen, kelompok-kelompok, atau individu yang memiliki kelemahan dalam menjalankan usaha atau mencapai tujuan organisasi dapat menjalin kemitraan dengan model ini, dua pihak atau lebih dapat melakukan konjugasi untuk meningkatkan kemampuan masing-masing.

Menurut Wibisono, kemitraan yang dilakukan antara perusahaan dengan pemerintah maupun komunitas atau masyarakat dapat mengarah pada tiga skenario, yaitu.⁵⁴

1) Pola kemitraan kontra produktif

Pola ini akan terjadi jika perusahaan masih berpijak pada pola konvensional yang hanya mengutamakan kepentingan *shareholders* yaitu mengejar profit sebesar-besarnya. Fokus perhatian perusahaan memang lebih bertumpu pada bagaimana perusahaan bisa meraup keuntungan secara maksimal, sementara hubungan dengan pemerintah dan komunitas atau masyarakat hanya sekedar pemanis belaka. Perusahaan berjalan dengan targetnya sendiri, pemerintah juga tidak ambil peduli, sedangkan masyarakat tidak memiliki akses apapun kepada perusahaan. Hubungan ini hanya menguntungkan

⁵⁴ Susanty, Sri, Murianto Murianto, And Ander Sriwi. "Pola Kemitraan Pentahelix Dalam Pengembangan Desa Wisata Buwun Sejati, Lombok Barat Ntb." *Media Bina Ilmiah* (2024)

beberapa oknum saja, misalnya oknum aparat pemerintah atau preman ditengah masyarakat. Biasanya, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan hanyalah digunakan untuk memelihara orang-orang tertentu saja. Hal ini dipahami, bahwa bagi perusahaan yang penting adalah keamanan dalam jangka pendek.

2) Pola Kemitraan Semiproduktif

Dalam skenario ini pemerintah dan komunitas atau masyarakat dianggap sebagai obyek dan masalah diluar perusahaan. Perusahaan tidak tahu program-program pemerintah, pemerintah juga tidak memberikan iklim yang kondusif kepada dunia usaha dan masyarakat bersifat pasif. Pola kemitraan ini masih mengacu pada kepentingan jangka pendek dan belum atau tidak menimbulkan *sense of belonging* di pihak masyarakat dan *low benefit* di pihak pemerintah. Kerjasama lebih mengedepankan aspek karitatif atau public relation, dimana pemerintah dan komunitas atau masyarakat masih lebih dianggap sebagai objek. Dengan kata lain, kemitraan masih belum strategis dan masih mengedepankan kepentingan sendiri (*selfinterest*) perusahaan, bukan kepentingan bersama (*commont interest*) antara perusahaan dengan mitranya.

3) Pola Kemitraan Produktif

Pola kemitraan ini menempatkan mitra sebagai subyek dan dalam paradigma *commont interest*. Prinsip simbiosis

mutualisme sangat kental pada pola ini. Perusahaan mempunyai kepedulian sosial dan lingkungan yang tinggi, pemerintah memberikan iklim yang kondusif bagi dunia usaha dan masyarakat memberikan dukungan positif kepada perusahaan. Bahkan bisa jadi mitra dilibatkan pada pola hubungan *resourced based patnership*, dimana mitra diberi kesempatan menjadi bagian dari shareholders. Sebagai contoh, mitra memperoleh saham melalui *stock ownership* Program.

C. Komunitas Agama

1. Pengertian Komunitas Agama

Komunitas menurut McMillan dan Chavis dalam Anjani and Kosasih adalah sekelompok anggota yang percaya bahwa kebutuhan mereka akan terpenuhi selama mereka memiliki rasa saling memiliki, terhubung satu sama lain, dan berkomitmen bersama. Komunitas dapat pula didefinisikan sebagai individu atau orang dengan karakteristik serupa, seperti geografi, budaya, etnis, agama, atau status sosial ekonomi yang setara. Komunitas juga dapat didefinisikan berdasarkan lokasi, ras, etnis, pekerjaan, minat pada suatu masalah, atau kesamaan lainnya.⁵⁵

Komunitas agama artinya sekumpulan orang atau individu yang memiliki kesamaan dalam bidang agama, yang didalamnya terdapat rasa saling memiliki, satu frekuensi atau terhubung satu sama lain, dan berkomitmen untuk bersama. Komunitas yang baik dibangun jika penghuninya tahu apa yang bisa

⁵⁵ Ratna Dwi Anjani And Aceng Kosasih, "Peran Komunitas Agama Islam Dalam Membangun Toleransi Dan Menuntaskan Konflik Agama Di Indonesia," *At-Taujih: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* Iv, No. 1 (2024)

mereka tawarkan kepada komunitasnya bukan malah sebaliknya. Sebab, komunitas adalah suatu ‘wadah’ yang dimana pengisinya adalah penghuninya. Komunitas Islam adalah kelompok sosial individu Muslim dari berbagai latar belakang yang pada dasarnya memiliki tujuan dan minat yang sama dalam menyebarkan Islam.⁵⁶ Salah satu manfaat komunitas beragama adalah menyediakan wahana penyebaran informasi akurat tentang agama. Selain itu, komunitas keagamaan juga dapat menjadi wadah untuk membangun hubungan baik antar anggotanya. Kehadiran komunitas beragama juga turut menumbuhkan rasa toleransi di kalangan Masyarakat dan komunitas keagamaan juga menawarkan manfaat bagi anggota yang berpartisipasi, misalnya, jika terjadi bencana pada salah satu anggota, maka anggota yang lain akan bekerja sama untuk mendukung.

2. Kemitraan Berbasis Komunitas Agama

Kemitraan berbasis agama ialah kolaborasi atau kerja sama yang didasarkan pada nilai-nilai, prinsip, dan ajaran agama untuk mencapai tujuan bersama. Kemitraan ini melibatkan organisasi, lembaga, atau individu yang terinspirasi oleh ajaran agama tertentu untuk bekerja sama dalam bidang-bidang seperti kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, atau pembangunan masyarakat. Kolaborasi ini bertujuan untuk menyelesaikan tantangan sosial, seperti kemiskinan, ketimpangan, konflik, atau bencana, dengan melibatkan pemimpin agama dan komunitas. Adapun manfaat komunitas berbasis agama, pertama, membantu membangun

⁵⁶ Anjani, Ratna Dwi, And Aceng Kosasih. "Peran Komunitas Agama Islam Dalam Membangun Toleransi Dan Menuntaskan Konflik Agama di Indonesia." *Jurnal At-Taujih* (2024), hal 16-29.

kepercayaan, solidaritas, dan keberlanjutan melalui nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi. Kedua, memiliki akses ke komunitas yang memungkinkan program-programnya lebih efektif menjangkau yang membutuhkan.⁵⁷ Contoh kemitraan berbasis agama diantaranya:

- a. Program bantuan kemanusiaan, misalnya, organisasi keagamaan mendistribusikan makanan dan obat-obatan kepada korban bencana alam.
- b. Kegiatan Pendidikan, pembentukan sekolah atau pelatihan keterampilan yang didukung oleh yayasan keagamaan.
- c. Penyuluhan Kesehatan yaitu kampanye kesehatan yang diadakan di komunitas berbasis agama, seperti pemeriksaan kesehatan gratis di masjid atau gereja.
- d. Dialog antaragama yaitu forum yang mempertemukan pemimpin agama untuk membahas isu-isu sosial demi menciptakan perdamaian.

Di Indonesia, terdapat berbagai lembaga yang berperan dalam komunitas agama, baik dari pemerintah maupun organisasi masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) mengurus pendidikan, pembinaan, dan pengawasan keagamaan. Lembaga Islam meliputi MUI, NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, Perti, Mathla'ul Anwar, Al-Washliyah, Hidayatullah, DDII, dan Alkhairaat yang bergerak dalam dakwah, pendidikan, dan sosial.⁵⁸

⁵⁷ Teresia Noiman Derung A Herlinda Keron, "In Theos : Jurnal Pendidikan Agama Dan Teologi Peran Agama Membentuk Sikap Solidaritas Sosial Di Masyarakat," *Jurnal Pendidikan Agama Dan Teologi*, No. 12 (2024), hal 465–72.

⁵⁸ Tokoh, Peran. "BAB 9: Kehidupan Beragama di Masa Pandemi: Peran Tokoh dan Organisasi Keagamaan." *Studi Pembelajaran Penanganan COVID-19 di Indonesia* (2021), hal 197

D. Tinjauan Tentang Lembaga Amil Zakat

1. Pengertian Lembaga Amil Zakat

Lembaga adalah badan hukum (organisasi) yang tujuannya menyelenggarakan suatu usaha.⁵⁹ Menurut Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011, amil zakat adalah perorangan atau kelompok yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola kinerja pelayanan zakat dan dibentuk oleh individu atau sekelompok orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola kinerja pelayanan zakat. Lembaga amil zakat menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal (1) ayat 8 disebutkan bahwa Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁶⁰

Lembaga Amil Zakat (LAZ) wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. Dengan demikian, LAZ secara administrative wajib memberikan laporan secara berkala kepada BAZNAS. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin pembentukan LAZ hanya diberikan apabila memenuhi syarat paling sedikit:⁶¹

1. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial atau

⁵⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Online Version), Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud (Pusat Bahasa), <https://kbbi.web.id/>, (diakses pada 28 Desember 2024 18:30)

⁶⁰ PPID BAZNAS RI, "Badan Amil Zakat Nasional", <https://ppid.baznas.go.id/>, (Diakses pada 28 Desember 2024 23:00)

⁶¹ Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2017), hal 441

lembaga berbadan hukum, harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan untuk perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam, atau pengurus/takmir masjid/musholah disuatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, cukup dengan memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang. Dengan demikian pendirian LAZ ada dua versi. Pertama versi ormas Islam berbasis anggota dan kedua versi berbadan hukum yaitu yayasan tidak berbasis anggota.

2. Mendapatkan rekomendasi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
3. Memiliki pengawasan syariat baik internal atau eksternal
4. Memiliki kemampuan teknis, administrative, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya
5. Bersifat nirlaba
6. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat
7. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan sampai kependistribusian, yang mana Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalannya dan tidak diambil dari harta selain zakat. Mereka berwenang untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran masyarakat

tentang hukum zakat.⁶² Adapun kadar zakat yang diambil oleh amil zakat adalah seperdelapan sebagai upah dari jerih payahnya. Oleh karena itu, imam Asy-Syafi'I membolehkan amil zakat dari golongan Bani Hasyim dan Bani Muthalib untuk mendapatkan zakat sebagai upah dari pekerjaannya. Dalam hal ini, Rasulullah SAW pernah mengutus Ali bin Abi Thalib sebagai mushaddiq (pengumpul zakat/shadaqah) dan amil zakat ke Yaman, juga memberikan tugas serupa pada kelompok orang dari Bani Hasyim, demikian pula para khalifah setelah nabi.

Pembagian zakat yang dilakukan oleh amil zakat harus sesuai dan didasarkan pada firman Allah swt dalam surah at-taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, mahabijaksana. (Q.S. AtTaubah: 60).⁶³

1. Zakat

Zakat secara bahasa ialah bentuk masdar dari kata dasar (bersih). Zakat diterjemahkan “barakah” tumbuh, suci/bersih dan masalah. Zakat berarti tumbuh dan berkembang, sedang

⁶² Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2017), hal 443

⁶³ Departemen Agama RI, Alqur'an dan Terjemahan, (Q.S. At-Taubah: 60)

seseorang yang dikatakan zakat berarti orang itu baik. Di dalam kitab Al-Mughni menyatakan: Zakat berasal dari kata *zakaa*“ (bersih), *namaa*“ (berkembang), dan ziyadah (tambahan) dikarenakan zakat ialah mengembangkan harta. “*Zakaa az-zar*“u” jika keuntungannya banyak, “*zakat annafaqah*” jika diberkahi. Zakat di dalam syariat ialah hak yang wajib di laksanakan karena zakat ialah termasuk rukun Islam.⁶⁴

Zakat berarti ukuran dari harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang tertentu dengan beberapa syarat. Inilah yang dipahami sebagai zakat, di dalam Al-Qur’an terdapat 32 kali. Zakat didalam Al-Qur’an dan hadis| sering menggunakan lafaz, sedekah didalam Al-Qur’an terdapat pada surat At-Taubah: 103 sebagai berikut.⁶⁵

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (At-Taubah (9):103).⁶⁶

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Zakat ialah tumbuh dan berkembang, sedang seseorang yang dikatakan zakat berarti orang itu baik. Sedangkan Zakat di dalam syariat ialah hak yang wajib di laksanakan karena zakat ialah termasuk rukun Islam.

⁶⁴ Abdul Fatah at-Tawil, Al-Mughni, (Al-Qahirah: Hajara, 1992). hal 5

⁶⁵ Gus Arifin, Zakat, Infak, Sedekah, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011)

⁶⁶ Kemenag, Terjemah al-Qur’an, hal 203

a. Waktu Wajib Zakat dan Pelaksanaannya

Waktu pembayaran zakat pertanian ini berbeda dengan umumnya zakat yang lain, zakat pertanian dikeluarkan zakatnya tidak setiap tahun melainkan setiap kali dipanen atau diambil hasilnya.⁶⁷

Namun di beberapa negara zakat itu bersifat pribadi tetapi tetap harus di penuhi jika mampu untuk melaksanakannya, menyalurkannya kepada satu individu ataupun lebih kepada yang berhak menerimanya.⁶⁸

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
أُكْلُهُ، وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَ
ءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (Al-An’am (6):141).⁶⁹

Kalimat “tunaikanlah haknya pada waktu memetik hasilnya” ialah secara tegas menyebutkan bahwa pada hari

⁶⁷ Abdul Bakir, Zakat Pertanian: Seri hukum Zakat, (Perpustakaan nasional RI: Hikam Pustaka, 2021, hal 26

⁶⁸ Muhammad Asif Jaffer, Can Zakat Help Reduce Economic Inequality? An Agent Based Simulation, Internasional Conference of Zakat (ICONZ), (2020), hal 281

⁶⁹ Kemenag, Terjemah al-Qur’an, hal 146

dimana seseorang memanen hasil tanamannya, maka di hari itu juga harus ditunaikan zakatnya.⁷⁰

b. Macam-Macam Zakat

Zakat termasuk kontribusi wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam untuk membantu kelompok tertentu yang membutuhkan.⁷¹ Dalam hal ini terdapat dua macam zakat yaitu zakat fitrah dan zakat mal, penjelasan dari masing-masing zakat tersebut ialah:

1. Zakat Fitrah

Membayar zakat fitrah ialah kewajiban bagi setiap muslim, baik bagi mereka yang sudah dewasa maupun bayi yang baru lahir. Maka dari itu disebut kata fitrah, yakni asal-usul penciptaan jiwa manusia, sehingga setiap jiwa yang lahir kea lam dunia, maka wajib dizakatkan.

Zakat fitrah yang biasa dihubungkan dengan hari raya idul fitri, karena pada saat itu setiap muslim sudah saatnya untuk menunaikan zakatnya. Jenis bahan makanan yang harus dikeluarkan zakatnya ialah makanan pokok dengan jumlah yang telah ditentukan 2,5 atau 2,5 kg.⁷²

Zakat fitrah ialah zakat yang yang diatur dalam syari“at Islam, berupa satu sho’ dari makanan pokok yang dizakatkan oleh seorang muslim diakhir bulan Ramadhan untuk menyatakan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan.

⁷⁰ Abdul Bakir, Zakat Pertanian: Seri hukum Zakat, (Perpustakaan nasional RI: Hikam Pustaka, 2021), hal 26

⁷¹ Siti Nadiyah Mohd Ali, Jurnal: Exploring the Role of Waqie in Zakat and Waqf Collaboration Frameword for Hostel Development, Marocco, (2023), hal 81

⁷² Syarif Hidayatullah, Ensiklopedia Rukun Islam: Zakat, (Jakarta Selatan: PT. AlKautsar Prima, 2002), hal 16

Zakat fitrah wajib bagi setiap muslim laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa, serta merdeka ataupun budak.

Menurut mayoritas ulama dikatakan mampu jika mempunyai kelebihan makanan untuk diri sendiri ataupun orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Maka keadaan seseorang yang demikian ini termasuk orang yang mampu dan wajib mengeluarkan zakatnya.

Terdapat pula beberapa ketentuan yang menjadikan zakat wajib dikeluarkan yaitu:

- a) Lahirnya anak sebelum matahari terbenam pada bulan ramadhan serta masih hidup sesudah matahari terbenam meskipun hanya beberapa saat.
- b) Masuk Islam sebelum matahari terbenam pada akhir bulan ramadhan dan masih dalam keadaan Islam.
- c) Seseorang yang meninggal sesudah matahari terbenam di akhir bulan ramadhan.⁷³

Tujuan zakat fitrah ialah: Kesalahan-kesalahan yang dilakukan ketika puasa dapat dihilangkan, sebagaimana sujud sahwi menghilangkan kesalahan yang terjadi saat salat.⁷⁴ Batas waktu melaksanakan zakat fitrah ialah sebelum orang-orang keluar dari rumah untuk menunaikan salat 'Id dan tidak boleh diakhirkan setelah salat atau di majukan pelaksanaannya, kecuali beberapa hari sebelum salat Idul Fitri. Jika pelaksanaan zakat

⁷³ Zulkifli, Panduan Praktis Memahami Zakat, Infak, Shadaqah, Wakaf dan Pajak, (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), hal 119-121

⁷⁴ Alauddin Zafari, Fiqh Al-Ibadat, Ilmiyyan Ala Madzhabi Al-Imam AsySyafii Maa Mutammimat Tanasub Al-Ashr, terj. Abdul Rosyad Shiddiq, Fikih Ibadah Madzhab Syafii, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hal 325

diakhirkan setelah salat, dianggap sebagai sedekah. Maksud sedekah ialah ia tidak memiliki pahala khusus sebagaimana zakat fitrah karena zakat fitrah merupakan ibadah yang memiliki waktu khusus. Terdapat beberapa pendapat mengenai cara mengeluarkan zakat fitrah ialah:

- Abu Hanifah: Boleh dimajukan sampai sebelum bulan puasa. Dikarenakan ia adalah zakat, dan menyerupai zakat harta.⁷⁵
- Syafi'i: Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sebelum salat, menunjukkan pada sunnah, yaitu boleh memajukan hingga awal Ramadan dikarenakan dari zakat fitrah ialah puasa serta bukan daripadanya. Jika terdapat sebab yang mengharuskan untuk mempercepat, maka boleh untuk dipercepat.⁷⁶
- Malik, dan Ahmad: Boleh dimajukan sekedar satu atau dua hari, yaitu memberikan kecukupan pada orang fakir di hari raya, pendapat ini yang lebih hati-hati serta lebih dekat pada maksud dari penyelenggaraan zakat fitrah.⁷⁷

Imam Madzhab sepakat bahwa kewajiban zakat fitrah tidak gugur jika mengundurkannya dari waktu wajib, tetapi tetap menjadi tanggungan untuk dibayar hingga lunas. Pendapat yang mengatakan boleh mengeluarkan zakat fitrah setelah setengah bulan ramadan, lebih memudahkan bagi orang banyak terutama

⁷⁵ Bagir, Muhammad, Panduan Lengkap Ibadah Menurut Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama, Jakarta Selatan: PT Mizan Publika, 2015, hal 332

⁷⁶ Yusuf al-Qaradawi, Fiqhuz Zakat, (Qahira: Maktaba Wahbah, 1427 H-2006 M). h. 964

⁷⁷ Al-Furqon Hasbi, 125 Masalah Zakat, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2008), hal 60

jika pemerintah sendiri yang bertugas mengumpulkan zakat fitrah, dimana untuk menyalurkannya butuh waktu.⁷⁸

2. Zakat Mal

Zakat mal ialah zakat harta yakni harta kekayaan seseorang ataupun badan hukum, yang harus dikeluarkan zakatnya bagi golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu dan minimal jumlah yang telah ditetapkan.⁷⁹ Harta-harta yang wajib dizakati pada garis besarnya adalah sebagai berikut:

- a) Emas perak dan mata uang
- b) Harta perniagaan
- c) Binatang ternak
- d) Buah-buahan dan biji-bijian yang dapat dijadikan makanan pokok
- e) Barang tambang dan barang temuaan (Rikaz).⁸⁰

Harta diatas tersebut wajib untuk dibayarkan zakatnya, apabila telah memenuhi syarat-syarat wajibnya zakat, yaitu:

- a) Islam
- b) Baliqh dan berakal sehat sedangkan anak-anak dan orang yang tidak waras akalnya hartanya wajib dizakati oleh walinya masing-masing
- c) Sampai nisabnya, yang dimaksud dengan nisab adalah suatu jumlah tertentu bagi setiap jenis harta yang termasuk wajib

⁷⁸ 5 Yusuf al-Qaradawi, Fiqhuz Zakat.

⁷⁹ Zulkifli, Panduan Praktis Memahami Zakat, Infak, Shadaqah, Wakaf dan Pajak, hal 69

⁸⁰ Muhammad Ja'far, Tuntunan Ibadah Zakat Puasa dan Haji, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), Cet. Ke-6, hal 19

zakat, selain dari kebutuhan hidup sehari-hari, seperti: sandang, pangan, papan, kendaraan dan alat-alat kerja.⁸¹

E. Laz Bait Zakat Bengkulu

Lembaga Amil Zakat Bait Zakat disingkat Laz Bait Zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh Yayasan Baqiyatusshalihat sebagai pelaksanaan dari amanat Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di bawah naungan Lembaga Pengelola Zakat (LPZ). Laz Bait Zakat merupakan Lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Lembaga ini berdiri pada tahun 2021.⁸²

Laz Bait Zakat dibentuk untuk kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan perkordinasian zakat dalam bentuk pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ditingkat provinsi. Laz Bait Zakat sudah berdiri kurang lebih selama satu tahun. Hasil penghimpunan dana tersebut disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk program pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang dakwah, ekonomi, kesehatan, pendidikan dan sosial kemanusiaan. Laz Bait Zakat merupakan LAZ tingkat Provinsi yang berkedudukan di provinsi Bengkulu. Pengurus LAZ diangkat dengan keputusan Ketua Yayasan. Laz Bait Zakat sendiri memiliki tujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat tingkat provinsi, sebagai suatu pola yang dapat dijadikan pedoman bagi pengelola zakat tingkat provinsi, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan Masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

⁸¹ Ibid

⁸² Bait Zakat, Tentang Bait Zakat 2024, <https://www.baizakat.com>, (diakses pada 28 Desember 2024 22:00)

F. Kerangka Berpikir

Bait Zakat adalah sebuah lembaga amil zakat (LAZ) yang didirikan oleh Yayasan Baqiyatusshalihat di Bengkulu pada tahun 2021. Lembaga ini berfokus pada pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) di tingkat provinsi. Laz Bait Zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, dengan harapan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta menanggulangi kemiskinan. Program-program yang dijalankan Laz Bait Zakat mencakup pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dakwah, dan bantuan sosial kemanusiaan. Salah satu pendekatan inovatifnya adalah menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, termasuk komunitas agama yaitu Shigor center, untuk meningkatkan jangkauan dan dampak zakat.

Shigor Center adalah sebuah komunitas agama di Bengkulu yang berdiri sejak tahun 2015. Shigor Center berfokus pada pendidikan, khususnya dalam bidang pengajaran bahasa Arab, tahsin Al-Qur'an, dan persiapan masuk pondok pesantren. Selain bergerak di bidang pendidikan, Shigor Center aktif dalam kegiatan dakwah dan sosial, seperti pengajian, kajian keagamaan, serta program-program kemanusiaan. Dalam kemitraannya dengan Laz Bait Zakat, Shigor Center membantu memfasilitasi pengumpulan dan pendistribusian zakat melalui kegiatan keagamaan, sekaligus memperluas jangkauan program zakat kepada masyarakat yang membutuhkan.

Penelitian ini dirancang untuk memahami bagaimana inovasi yang dilakukan oleh Laz Bait Zakat Bengkulu melalui kemitraan dengan komunitas agama, khususnya Shigor Center Bengkulu, dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat. Kajian ini didasarkan

pada teori inovasi, kemitraan, dan peran komunitas agama, yang menjadi landasan dalam menganalisis strategi pengembangan, dampak, dan kendala kemitraan tersebut serta menghubungkan konsep inovasi sebagai upaya pembaharuan metode pengelolaan zakat dengan kolaborasi strategis antara Laz Bait Zakat dan komunitas agama. Pendekatan ini bertujuan untuk menjelaskan proses kemitraan yang dikembangkan, kontribusinya terhadap pemberdayaan masyarakat, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Maka dari itu kerangka pemikiran pada penelitian ini terkonsep pada tabel sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

